



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 2432/Pdt.G/2018/PA.Pwt

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Purwokerto yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Gugatan Perceraian antara;

[REDACTED] umur 38 tahun, agama Islam, Pekerjaan  
Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Dasar,  
tempat kediaman di Jalan [REDACTED]

[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED], sebagai Penggugat;

Melawan :

[REDACTED], umur 42 tahun, agama Islam,  
Pekerjaan Buruh, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat  
kediaman di [REDACTED]

[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED], sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

## DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 23 Oktober 2018 telah mengajukan #0053# perceraian yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Purwokerto dengan Nomor 2432/Pdt.G/2018/PA.Pwt, tanggal 23 Oktober 2018, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 9 juni 1998, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan [REDACTED]

Hal. 1 dari 11 hal. Putusan Nomor 2432/Pdt.G/2018/PA.Pwt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banyumas, sebagaimana tersebut pada Kutipan Akta Nikah Nomor :  
[REDACTED] Tertanggal, Purwokerto 9 Juni 1998., dalam status  
Perawan dan Jejaka;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Penggugat di [REDACTED]

[REDACTED] sampai dengan Akhir tahun 2010, setelah itu Penggugat dan Tergugat, bersama orangtua Penggugat pindah tempat tinggal di

[REDACTED] sampai dengan bulan Juni 2016;

3. Bahwa selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat sudah melakukan hubungan layaknya suami isteri (Bada Dukhul) dan telah dikaruniai 3 (tiga), orang anak yaitu ;

3.1. [REDACTED], Lahir Banyumas, 16 Januari 1999;

3.2. [REDACTED], lahir, Banyumas, 17 September 2004;

3.3. [REDACTED], Lahir Banyumas, 04 Januari 2011;

Dan ke\_3 anak tersebut dalam asuhan perawatan dan Penggugat sampai dengan sekarang;

4. Bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan rukun namun sejak bulan Juni 2015, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan yang disebabkan oleh ;

a. Tergugat tidak bertanggung jawab masalah kebutuhan ekonomi keluarga, disebabkan Tergugat suka bersenang senang sendiri seperti suka mabuk dan minuman keras dengan teman temannya. ;

b. Tergugat mempunyai sifat menang sendiri, ketika di minta uang untuk kebutuhan ekonomi marah marah dan menuduh Penggugat Mereti Tergugat;

5. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Juni 2016, karena perselisihan yang terus menerus Tergugat pulang ke rumah Pamannya yang bernama [REDACTED] O, yang beralamat di Komplek [REDACTED]

Hal. 2 dari 11 hal. Putusan Nomor 2432/Pdt.G/2018/PA.Pwt

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan sekarang, Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sudah 2 (dua) tahun 4 (empat) bulan lamanya. Yaitu dari bulan Juni 2016 sampai dengan bulan Oktober 2018;

6. Bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir bathin kepada Penggugat sampai dengan sekarang;
7. Bahwa perselisihan antara Penggugat dan Tergugat sudah berulang kali didamaikan oleh pihak keluarga Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
8. Atas sikap dan / atau perbuatan Tergugat yang tidak terpuji tersebut, Penggugat sangat menderita lahir maupun bathin dan oleh karenanya Penggugat mengajukan halnya kepada Pengadilan Agama Purwokerto;

Berdasarkan alasan / dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua / cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Purwokerto segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi ::

1. Menerima dan mengabulkan gugatan perceraian Penggugat;
2. Menetapkan jatuhnya Talak dari Tergugat [REDACTED]  
[REDACTED], kepada Penggugat [REDACTED]  
atau menceraikan Penggugat dari Tergugat;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Pengadilan Agama Purwokerto berpendapat lain, mohon menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Hal. 3 dari 11 hal. Putusan Nomor 2432/Pdt.G/2018/PA.Pwt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, majelis hakim telah menasehati Penggugat agar tetap bersabar dan mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, perkara ini tidak dapat di mediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa;

## A. Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nomor : [REDACTED] atas nama [REDACTED] yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas tanggal 23 Agustus 2012, (bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor: [REDACTED] yang aslinya dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan [REDACTED] tanggal 09 Juni 1998, (bukti P.2)

## B. Keterangan Saksi :

1. [REDACTED] umur 68 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di [REDACTED]

Menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya :

- Bahwa saksi kenal kedua pihak, karena saksi adalah ayah kandung Penggugat;
- Bahwa saksi masih ingat, Penggugat dan Tergugat menikah pada pertengahan tahun 1998;

[REDACTED] Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Tergugat di komplek [REDACTED]

[REDACTED] selama kurang lebih 2 (dua) tahun, kemudian mereka pindah di rumah saksi di Kelurahan [REDACTED]

Hal. 4 dari 11 hal. Putusan Nomor 2432/Pdt.G/2018/PA.Pwt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mereka sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, sekarang dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa saksi tahu, Penggugat mengajukan Gugatan untuk bercerai dari Tergugat, karena Tergugat sudah 2 (dua) tahun lebih pergi meninggalkan Penggugat, pulang ke rumah orangtuanya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah sejak kepergian Tergugat pada bulan Juni 2016 dan hingga sekarang Tergugat tidak pernah kembali lagi kepada Penggugat;

2. [REDACTED], umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, alamat di [REDACTED]

[REDACTED], Menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya :

[REDACTED] Bahwa saksi kenal dengan Penggugat, karena saksi adalah saudara Penggugat, dan saksi kenal Tergugat, namanya [REDACTED] [REDACTED] asalnya dari [REDACTED]

- Bahwa saksi tahu, Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 1998;

[REDACTED] Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Tergugat di [REDACTED] [REDACTED] selama kurang lebih 2 (dua) tahun, kemudian mereka pindah di rumah orangtua Penggugat di [REDACTED]

- Bahwa selama berumahtangga, mereka sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa saksi tidak tahu pasti, yang saksi ketahui Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah, Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat, pulang ke rumah orangtuanya tetapi saksi tidak tahu penyebab kepergiannya;

Hal. 5 dari 11 hal. Putusan Nomor 2432/Pdt.G/2018/PA.Pwt

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi, Penggugat dan Tergugat berpisah sejak kepergian Tergugat pada bulan Juni 2016 dan hingga sekarang Tergugat tidak pernah kembali lagi kepada Penggugat;
- Bahwa saksi tahu, karena saksi sering berkunjung, dan sejak bulan Juni 2016 saksi sudah tidak pernah lagi melihat Tergugat tinggal bersama Penggugat;

Bahwa keterangan saksi-saksi tersebut di atas dibenarkan oleh Penggugat, dan Penggugat menyatakan bukti-bukti yang diajukan sudah cukup;

Bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan pada pokoknya bahwa Penggugat telah dapat menguatkan dalil-dalil gugatannya dengan bukti-bukti tersebut di atas oleh karenanya Penggugat mohon kepada Majelis Hakim agar gugatan Penggugat dapat di kabulkan atau apabila Majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa atas keterangan Penggugat dalam surat gugatannya bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan telah melakukan perkawinan secara Islami, maka perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan menyelesaikannya (*vide* Pasal 2 jo Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang diubah kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang peradilan Agama) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan, Penggugat bertempat tinggal wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Purwokerto, maka perkara ini secara relatif juga merupakan kompetensi Pengadilan Agama Purwokerto untuk memeriksanya (*vide* Pasal 73 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang

*Hal. 6 dari 11 hal. Putusan Nomor 2432/Pdt.G/2018/PA.Pwt*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama) jo. Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam) ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan pihak Penggugat agar tetap bersabar dan dapat rukun kembali dengan Tergugat, sesuai Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Pearadilan Agama, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah. Oleh karena itu, Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek. Sebagaimana ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR dan sesuai pula dengan dalil syar'i :

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : “ Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak datang, ia dipandang sebagai dhalim dan tidak ada hak baginya. “ (Ahkamul Qur-an II : 405) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3 yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat dan 2 (dua) orang saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diberi tanda P.1, dan P.2, telah dilegalisir dan telah dicocokkan dengan aslinya, dengan demikian bukti tersebut telah mempunyai kekuatan pembuktian sebagaimana maksud Pasal 1888 KUH Perdata, dan bukti tersebut, telah dimeteraikan (*dinazegelen*) di Kantor Pos sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai, sehingga bukti-bukti tersebut

Hal. 7 dari 11 hal. Putusan Nomor 2432/Pdt.G/2018/PA.Pwt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara formal dapat diterima sebagai alat bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa bukti kependudukan atas nama Penggugat, telah nyata Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Purwokerto, oleh karena itu gugatan Penggugat telah diajukan sesuai ketentuan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana diubah kedua dengan Undang-Undang Nomor: 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka gugatan Penggugat dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, maka Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah menurut agama yang dianutnya, sehingga memenuhi syarat formal alat bukti keterangan saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 huruf c dan pasal 147 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat mengenai dalil #0053# angka 4 dan 5, adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat keterangannya saling bersesuaian antara saksi satu dengan yang lain dan keterangannya saling ada kecocokkan, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi syarat materiil kesaksian sebagaimana diatur dalam Pasal 170 dan 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut di atas terbukti fakta kejadian sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 09 Juni 1998 pernah hidup rukun dan telah dikaruniai anak 3 orang;

Hal. 8 dari 11 hal. Putusan Nomor 2432/Pdt.G/2018/PA.Pwt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat tanpa alasan dan tanpa pamit kepada Penggugat selama kurang lebih 2 (dua) tahun 4 (empat) bulan;
- Bahwa selama Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sudah tidak ada komunikasi dan Tergugat tidak pernah kembali lagi ke rumah kediaman bersama;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

- Antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi semenjak Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat;
- Antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama kurang lebih 2 (dua) tahun 4 (empat) bulan tanpa komunikasi dan Tergugat tidak pernah kembali lagi kepada Penggugat;
- Antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kejadian tersebut di atas maka Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak mampu lagi menunaikan kewajibannya sebagai suami isteri yang merupakan sendi dasar dari perkawinan sebagaimana maksud Pasal 33 dan 34 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 77 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa apabila sendi dasar perkawinan sudah tidak dapat ditegakkan lagi, maka tujuan perkawinan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan *Al-Qur'an* Surat *Ar-Rum* ayat (21) yakni untuk membentuk rumahtangga yang bahagia dan kekal serta mewujudkan keluarga yang *sakinah, mawaddah dan rohmah* sudah tidak mungkin diwujudkan dalam rumahtangga Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat harus segera diakhiri dengan perceraian agar masing-masing pihak dapat

Hal. 9 dari 11 hal. Putusan Nomor 2432/Pdt.G/2018/PA.Pwt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menentukan jalan hidupnya sendiri tanpa harus mendapat tekanan dari salah satu pihak, dan juga untuk menghindari timbulnya kesengsaraan yang lebih besar bagi Penggugat, hal ini sesuai dengan kaidah *Ushul Fiqh* yang artinya: “*Menolak kerusakan harus didahulukan dari pada menarik kebaikan*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka dalil gugatan Penggugat telah berdasarkan hukum dan memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dapat dikabulkan, dengan menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat beralasan tidak melawan hukum, maka putusan ini dijatuhkan dengan tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*) dengan merujuk ketentuan pasal 125 HIR;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang diubah kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat yang besarnya sebagaimana dalam amar Putusan ini ;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan *dalil syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini ;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat ([REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED])
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.361.000,- (tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah).

Hal. 10 dari 11 hal. Putusan Nomor 2432/Pdt.G/2018/PA.Pwt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan agama Purwokerto pada hari Senin tanggal 17 Desember 2018 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 8 Rabiul Akhir 1440 *Hijriyah*. Oleh kami Drs. H. RISNO sebagai Ketua Majelis, dan ENCEP SOLAHUDDIN, S.Ag serta NANA, S.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh SUSANTO, SH. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Drs. H. RISNO

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ENCEP SOLAHUDDIN, S.Ag

NANA, S.Ag.

Panitera Pengganti,

SUSANTO, SH.

## Perincian Biaya :

- |                      |   |    |             |
|----------------------|---|----|-------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp | 30.000,00,- |
| 2. Biaya Proses      | : | Rp | 50.000,00,- |
| 3. Biaya Pemanggilan | : | Rp | 270.000,00, |
| 4. Biaya Redaksi     | : | Rp | 5.000,00,-  |
| 5. Biaya Materai     | : | Rp | 6.000,00,-  |

Jumlah : Rp 361.000,00,

-

Hal. 11 dari 11 hal. Putusan Nomor 2432/Pdt.G/2018/PA.Pwt